



**PENYELESAIAN TERHADAP TERBITNYA SERTIPIKAT TANAH
GANDA DI KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KABUPATEN REMBANG**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan
pendidikan Sarjana pada Program Strata 1 Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Disusun Oleh :

RADHITYA ADHIGUNA CHANDRA NEGARA

NPM.231003742010004

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945
SEMARANG**

2026



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

PENYELESAIAN TERHADAP TERBITNYA SERTIPIKAT TANAH GANDA DI
KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN REMBANG

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :
RADHITYA ADHIGUNA CHANDRA NEGARA
NPM : 231003742010004

Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua,

DR. SRI RETNO WIDYORINI, SH., MHUM
NUPTK : 2260741642230063

Anggota,

PROF. DR. SIGIT IRIANTO, SH.MHUM
NUPTK : 1445740641130072

Anggota,

MOCHAMAD SOLEKHAN,SH.MHUM
NUPTK :4751741642130052

Mengetahui
Dekan,

PROF. DR. ENY LISDIYONO, S.H., M.HUM.
NUPTK : 2757741642130072

SEMARANG
2026

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Kegunaan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan Skripsi	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Tinjauan Tentang Sertipikat Tanah	9
B. Tinjauan Tentang Sengketa Pertanahan	14
C. Tinjauan Tentang Sertipikat Ganda	17
D. Tinjauan Tentang Badan Pertanahan Nasional	20
BAB III METODE PENELITIAN	24
A. Tipe Penelitian	24
B. Spesifikasi Penelitian	24

C. Sumber Data	25
D. Metode Pengumpulan Data	26
E. Metode Penyajian Data	27
F. Metode Analisis Data	27
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA	29
A. Faktor Yang Menjadi Penyebab Terbitnya Sertipikat Tanah Ganda Di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Rembang	29
B. Tanggungjawab Hukum Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Rembang Terhadap Terbitnya Sertipikat Tanah Ganda	35
C. Penyelesaian Terhadap Terbitnya Sertipikat Tanah Ganda di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Rembang	40
BAB V PENUTUP	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	57

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang menjadi penyebab terbitnya sertipikat tanah ganda di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Rembang, mengetahui tanggung jawab hukum Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Rembang terhadap terbitnya sertipikat tanah ganda, mengetahui penyelesaian terhadap terbitnya sertipikat tanah ganda di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Rembang. Tipe penelitian ini adalah yuridis normatif. Faktor Yang Menjadi Penyebab Terbitnya Sertipikat Tanah Ganda di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Rembang adalah Kesalahan pemilik tanah yang tidak merawat tanda batas dan tidak merawat tanahnya dengan baik, yang akhirnya tanah tersebut diakui dan diambil oleh orang lain, karena merasa tanah tersebut tidak bertuan, Pemilik tanah tidak mengetahui secara jelas dan tepat letak tanahnya, sehingga dapat diakui oleh orang lain, Adanya sengketa warisan, Tanggungjawab Hukum Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Rembang Terhadap Terbitnya Sertipikat Tanah Ganda adalah Jika permasalahan administrasi karena sistem, akan dibuatkan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah terutama hak atas tanah yang lama, Jika dikarenakan sengketa, akan dilakukan mediasi agar terjadi kesepakatan dan dituangkan dalam akta perdamaian, Tetapi jika dimediasi tidak membuahkan hasil, akan dibuatkan surat pemberitahuan bahwa mediasi tidak terjadi kesepakatan agar para pihak dapat menempuh jalur hukum lewat peradilan, Penyelesaian Terhadap Terbitnya Sertipikat Ganda Di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Rembang adalah Bisa dengan surat pernyataan pelepasan atau dibuatkan akta pelepasan hak atas tanah melalui Notaris PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) jika memang kedua belah pihak sepakat diselesaikan dengan sepakat damai, Bisa dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan akan dilaksanakan proses pembatalan sertipikat hak atas tanah tersebut.

Kata Kunci : *Penyelesaian, Sertipikat Tanah Ganda, Badan Pertanahan Nasional*